

KPU KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR



S
E
K
R
E
T
A
R
I
A
T

T
A
H
U
N

2
0
2
4

Laporan Kinerja (LKj)

K
P
U

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Raya Cemengkalang no.1 Sidoarjo

Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Website: kpud-sidoarjakab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

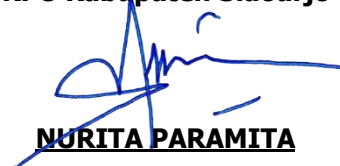
Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sidoarjo, 20 Januari 2025

Plt. Sekretaris

KPU Kabupaten Sidoarjo



NURITA PARAMITA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari 9 indikator kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 4 indikator kegiatan
- b. Terealisasi dengan capaian antara 50% hingga 99% terdapat 5 indikator kegiatan

Penyebab tidak terlaksananya indikator kinerja secara 100% kegiatan dimaksud diantaranya dikarenakan kegiatan bersifat kondisional (sesuai kebutuhan riil).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024 terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Beberapa kegiatan dimana KPU Kabupaten hanya sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana sebagian tugas dan kewajibannya terdapat hal yang bersifat kondisional, sehingga sangat memungkinkan bahwa akan ada output yang tidak dapat terlaksana secara sempurna.
2. Kegiatan perjalan yang cukup sering namun kurang difasilitasi dengan tambahan anggarannya, membuat satker sering melakukan revisi anggaran untuk melakukan pergeseran anggaran ke akun perjalanan dinas.
3. Seringkalinya KPU RI memberikan perintah pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara mendadak, namun tidak dibarengi dengan fasilitasi anggaran, sehingga membuat satker banyak menyiapkan akun 521219 (Belanja barang non operasional lainnya) untuk memfasilitasi kebutuhan kegiatan yang tidak terduga tanpa harus diburu untuk melakukan revisi anggaran.

Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tingkat KPU RI dapat lebih mengakomodir kebutuhan pada tingkat KPU Kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Kedudukan dan Tugas	9
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Sistematika.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024.....	13
B. Rencana Strategis 2020-2024.....	14
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Efisiensi Anggaran	29
E. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja untuk Perbaikan	30
F. Upaya Pencapaian Kinerja untuk Perbaikan Kinerja pada Tahun-Tahun Berikut-Nya	30
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	17
Tabel 2.2. Perubahan PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.....	20
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran.....	31
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015 - 2024	

34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka sebagai lembaga negara KPU Kabupaten Sidoarjo dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dan sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Untuk efektifitas pengukuran dan pelaporan kinerja maka kinerja Sekretariat diukur secara terpisah dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengukuran lebih obyektif dan fokus pada tugas dan fungsi antara Sekretariat dengan KPU. Dengan demikian diharapkan hasil pengukuran dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2024. Setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 merupakan komparasi dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Capaian

tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Kedudukan dan Tugas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Uraian tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten dirinci dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagai berikut :

Tugas Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Fungsi Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.

8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

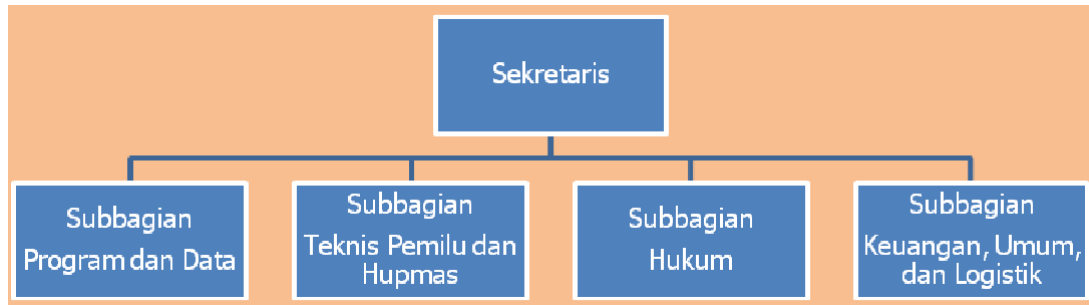
- a. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.
- b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- c. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sidoarjo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters’ Turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Sidoarjo, yakni:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Sidoarjo mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KPU Kabupaten Sidoarjo merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang mandiri, professional dan berintegritas"**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sidoarjo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **"Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **"Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAIMAN, SE., M.HP

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHAMAD ISKAK

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 12 Januari 2024

Pihak Pertama

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sidoarjo


SULAIMAN

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sidoarjo


MUKHAMAD ISKAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasnyai Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%
		Persentase Jumlah Unit yang terfasilitasi Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Unit yang terfasilitasi Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pengelolaan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%

		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Persiapan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	90%
		Persentase Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase Jumlah Layanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 127.609.082.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.835.900.000

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo

MUKHAMAD ISKAK

Sidoarjo, 12 Januari 2024
Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo


SULAIMAN



Proses Penandatanganan Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

D. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada tanggal 12 Januari 2024 Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa kali revisi dan tambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan seiring memasuki dan berjalannya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga terjadi beberapa kali perubahan PK, diantaranya pada tanggal 14 Februari 2024, 5 Mei 2024, 20 September 2024, 11 November 2024, dan 27 Desember 2024. Maka KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan revisi menyesuaikan pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun perubahan Rencana Kinerja paling akhir secara keseluruhan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Perubahan PK Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAIMAN, SE., M.HP
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ADIM
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 27 Desember 2024

Pihak Pertama

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sidoarjo


SULAIMAN

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sidoarjo


FAUZAN ADIM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasnyai Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%
		Persentase Jumlah Unit yang terfasilitasi Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	90%
2	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%
		Persentase Jumlah Layanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. 171.899.267.000
2. Program Dukungan Manajemen
Rp. 3.061.534.000

Sidoarjo, 27 Desember 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo



FAUZAN ADIM

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo



SULAIMAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terfasilitasnyai Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Unit yang terfasilitasi Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%

	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	90%	100%	100%
Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Layanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 2 (dua) sasaran kinerja dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan bahwa keseluruhannya mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% seluruhnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terfasilitasnyai Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

Dapat diukur dengan indikator :

1. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada, yaitu diukur dengan cara terfasilitasinya segala kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilkada di tahun anggaran 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 64.250.505.257 dengan capaian anggaran adalah 99,21%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,51%.
2. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan, yaitu diukur dengan cara terlaksananya seluruh kegiatan sosialisasi ke seluruh klasifikasi masyarakat baik kepada pemilih pemula, disabilitas, wilayah terpencil, dan ke seluruh pimpinan stakeholder di wilayah Kabupaten Sidoarjo, serta tersedianya alat peraga sosialisasi. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 33.498.000 dengan capaian anggaran adalah 99,99%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.
3. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu, yaitu diukur dengan cara terfasilitasinya segala kebutuhan aplikasi-aplikasi yang mampu mendukung kebutuhan sarana IT yang digunakan untuk keperluan tahapan pemilu 2024. Meski secara Anggaran, tidak terdapat realisasi, namun secara kinerja, kegiatan ini tetap dapat terlaksana dengan menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang berhubungan. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 0 dengan capaian anggaran adalah 0%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 50%.
4. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pembayaran Honorarium Badan Adhoc, yaitu diukur dengan cara terfasilitasinya honorarium dan seluruh kebutuhan operasional per bulannya seluruh badan adhoc mulai dari Tingkat PPK hingga PPS selama berlangsungnya Pemilu dan Pilkada 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 95.505.100.689 dengan capaian anggaran adalah 100%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.

6. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu, yaitu diukur dengan cara memfasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Dokumentasi Logistik dan memfasilitasi kebutuhan logistik pemilu dan Pilkada 2024, mulai fumigasi hingga belanja modal dan persediaan untuk kebutuhan pendukung logistik lainnya. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.263.826.403 dengan capaian anggaran adalah 99,83%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,91%.
7. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu diukur dengan cara memfasilitasi kebutuhan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, baik melalui kegiatan bimtek maupun kegiatan simulasi pungut hitung suara. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 4.537.624.824 dengan capaian anggaran adalah 100%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.
8. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu, yaitu diukur dengan cara memfasilitasi penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu. Selama Tahun 2024, dan selama berlangsungnya Pemilu 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mengalami satu kali gugatan terkait selisih perolehan suara partai PPP pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, dan gugatan ini pada akhirnya dinyatakan oleh siding sebagai putusan yang tidak dapat diterima, atau dengan kata lain kasus ini dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 90%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.794.900 dengan capaian anggaran adalah 100%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.

Sasaran 2 : Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dapat diukur dengan indikator :

1. Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu diukur dengan cara memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan untuk seluruh pegawai secara rutin setiap bulannya. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.783.166.923 dengan capaian anggaran adalah 99,97%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,98%.
2. Jumlah Layanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana, yaitu diukur dengan cara pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran yang dibelanjakan hanya diawal tahun 2024, hingga pada akhirnya anggaran ini dipindahkan pada kegiatan 6709.QGE.001, yaitu kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari realisasi anggarannya sebesar Rp. 276.398.391 dengan capaian anggaran adalah 99,63%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,81%.

Rata-rata tingkat capaian kinerja serta anggaran dari 9 indikator kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dapat terealisasi dengan capaian 100% terdapat 4 indikator kegiatan
- b. Terealisasi dengan capaian antara 50% hingga 99% terdapat 5 indikator kegiatan

Penyebab tidak terlaksananya indikator kinerja secara 100% kegiatan dimaksud diantaranya dikarenakan kegiatan bersifat kondisional (sesuai kebutuhan riil).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 130.444.982.000,-. Dan selama pada tahun berjalan dan seiring memasuki tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat beberapa penambahan anggaran dari APBN dan melakukan beberapa kali revisi, serta mendapatkan Hibah Pilkada 2024 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga total anggaran pada akhir tahun 2024 adalah Rp. 195.027.833.000,-. Pada Bulan April 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan revisi untuk menambahkan hibah Pilkada Serentak 2024 sejumlah Rp.

84.832.000.000 ke dalam DIPA TA 2024. Hingga pada akhir tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 8 (delapan) kali SP2HL untuk anggaran hibah Pilkada 2024, mulai dari bulan Mei – Desember 2024. Dari total pagu anggaran murni APBN sebesar Rp. 110.195.833.000, sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi anggaran APBN mencapai 99,98% atau senilai Rp. 110.179.855.323,-. Untuk Anggaran Hibah Pilkada 2024, dengan pagu Rp. 84.832.000.000,-, serta dengan realisasi senilai 75,60% atau sebesar Rp. 64.130.505.257,-. Dan jika kedua jenis anggaran tersebut digabungkan, maka dengan pagu total anggaran Rp. 195.027.833.000, dan dengan realisasi total senilai 89,38% atau senilai Rp. 174.310.360.580,-.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan KPU
Indikator Kinerja Anggaran

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi %	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasnyai Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada	1 Lembaga	100%	100 %	64.764.969.000	64.250.505.257	99,21
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	100%	100%	33.500.000	33.498.000	99,99%

	Persentase Jumlah Unit yang terfasilitasi Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	100 %	100%	1.000	-	0,00%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	100%	100%	95.505.103.000	95.505.100.689	99,99%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	100%	100%	6.274.509.000	6.263.826.403	99,83%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%	100%	4.537.627.000	4.537.624.824	100%
	Persentase Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	100%	100%	6.795.000	6.794.900	100,00%
Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan	1 Lembaga	100%	100%	2.784.100.000	2.783.166.923	99,97%
	Persentase Jumlah Layanan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor	1 Lembaga	100%	100%	277.434.000	276.398.391	99,63%

Untuk mendapatkan gambaran penyerapan anggaran bersama ini disajikan Data Realisasi Anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2015 - 2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	39.551.134.000	30.902.159.781	78,24
2016	11.677.622.000	5.619.463.961	48,12
2016 tanpa hibah	5.784.300.983	5.619.463.961	97,15
2017	4.350.972.000	3.672.867.883	84,41
2018	37.844.383.000	30.169.632.017	79,72
2019	70.412.327.000	67.116.501.588	95,16
2020	116.808.304.000	80.034.731.866	68,52

2021	9.773.896.000	9.657.263.284	98,81
2022	4.921.761.000	4.698.310.534	95,46
2023	66.768.485.000	64.787.723.254	97,03
2024 (APBN + Hibah Pilkada)	174.960.801.000	174.430.360.580	99,70
2024 (Tanpa Hibah Pilkada)	110.195.833.000	110.179.855.323	99,98

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,98% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2015, 2016 tanpa hibah, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 yaitu sebesar 78,24%, 97,15%, 84,41%, 79,72%, 95,16%, 68,52%, 98,81%, 95,46%, 97,03 dan 99,98% maka realisasi anggaran pada tahun 2024 merupakan pencapaian tertinggi yang sangatlah baik. Dan hal ini sudah melampaui target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan target 99,00%.

D. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Dari total pagu DIPA awal tahun 2024 sebanyak Rp. 130.444.982.000,- dan beberapa kali mendapatkan tambahan anggaran termasuk anggaran Hibah Pilkada sehingga pagu terakhir menjadi Rp. 195.027.833.000,-, namun di akhir tahun anggran 2024, dilakukan pengurangan pagu hibah sebesar Rp. 20.067.032.000, sehingga pagu total akhir menjadi sebesar Rp. 174.960.801.000. KPU Sidoarjo melaksanakan kegiatan tahapan selama Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 174.430.360.580,- sehingga terdapat Efisiensi sebanyak Rp. 530.440.420,-. Jumlah efisiensi anggaran ini adalah sebagian besarnya merupakan anggaran Hibah Pilkada 2024 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan sisa tahapan Pilkada 2024 yang masih berlangsung di tahun anggaran 2025, beserta dengan pagu hibah yang telah dikurangi sebelumnya.

Efisiensi Anggaran tersebut dalam bentuk penghematan belanja Alat Tulis Kantor, Intensifikasi Kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, baik di dalam dan di luar kantor. Selain itu KPU Sidoarjo juga melakukan kegiatan daring untuk beberapa kegiatan .

Sedangkan untuk efisiensi SDM (sumber daya manusia), Selain dari tenaga dan pikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat, KPU Kabupaten Sidoarjo juga dibantu oleh Tenaga Administrasi yang perekrutannya menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Jawa Timur yang aktif bekerja di wilayah kerja KPU yang ditunjuk sesuai SK masing-masing dimulai dari Bulan Maret 2023. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat 2 orang PPPK yang dilantik di bulan Mei serta Juni 2024. Selain itu tenaga PNPN Lainnya juga turut dilibatkan dalam segala agenda kegiatan di setiap aktifitas tahapan

maupun non tahapan pemilu atau pemilihan. Begitu pula dengan Masa Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu 2024 yang Kembali diasesment dan diangkat menjadi PPK dan PPS Pilkada 2024 selama 7 bulan masa kerja di Tahun 2024.

E. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari hambatan. Kegiatan yang mendadak, dan seringkali mengalami perubahan Jadwal dan kebijakan seringkali menjadi tantangan tersendiri yang harus di sikapi dengan baik oleh seluruh jajaran di KPU Kabupaten Sidoarjo.

Anggaran KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu ditambah dengan anggaran Hibah Pilkada memiliki jumlah yang cukup besar, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sidoarjo untuk kreatif serta aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, serta mampu meningkatkan partisipasi warga untuk turut serta aktif dalam mensukseskan seluruh rangkaian tahapan pemilu dan pemilihan ini, serta menciptakan kegiatan-kegiatan tambahan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana kerja tahunan KPU Kabupaten Sidoarjo, dan Tahapan Pemilu 2024.

F. Upaya Pencapaian Kinerja untuk perbaikan kinerja pada tahun tahun berikutnya

Dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja Lembaga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo melakukan optimalisasi revisi anggaran untuk membantu setiap divisi di KPU Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan setiap tugas dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Dari segi non anggaran, KPU Kabupaten Sidoarjo memaksimalkan jaringan dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Dari pemerintah kabupaten Sidoarjo misalnya. Komunikasi dengan kepala daerah terjalin dengan baik. Sehingga seluruh Forkopimda dan dinas terkait selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan KPU Kabupaten Sidoarjo. Partai Politik, dan Pemantau pemilu juga memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Laporan Kinerja ini akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun tahun selanjutnya

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo berpegangan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU dengan Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pemilu yang dimulai pada awal tahun 2024 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

